



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-Court*) telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

NI MADE SUARTI binti I MADE PEDIS, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 13 Desember 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pondok Indah 20X, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini, sebagai Pemohon I.

GURUH PRATAMA ZULKARNAEN bin DRS. DARMAWAN HADI, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 26 Mei 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Dosen), tempat kediaman di Jalan Anggrek Gang 1 C Nomor 10, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini, sebagai Pemohon II.

NURINA MEI PURNAMI DEWI, S.KOM binti DRS. DARMAWAN HADI, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 26 Mei 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pondok Indah 20X, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini, sebagai Pemohon III.

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III**, secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik (ecourt) dengan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan tanggal 7 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari dari Almarhum **DRS. DARMAWAN HADI bin M. ZAINUDDIN Alias M. ZAINUDIN** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-30042018-0009 tertanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan ; Almarhum meninggal dunia karena kecelakaan dan Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum **DRS. DARMAWAN HADI bin M. ZAINUDDIN Alias M. ZAINUDIN** dengan Pemohon I menikah pada tanggal 07 Desember 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :27/01/XII/1991;
3. Bahwa selama hidupnya Almarhum **DRS. DARMAWAN HADI bin M. ZAINUDDIN Alias M. ZAINUDIN** hanya menikah dengan Pemohon I dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - 3.1. **GURUH PRATAMA ZULKARNAEN bin DRS. DARMAWAN HADI;**
 - 3.2. **NURINA MEI PURNAMI DEWI, S.KOM binti DRS. DARMAWAN HADI;**
4. Bahwa Almarhum pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Bapak M. ZAINUDDIN Alias M. ZAINUDIN (Almarhum)** dengan **Ibu INDRAWATI (Almarhumah)** dan keduanya sudah meninggal dunia sebelum Almarhum wafat;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum **DRS. DARMAWAN HADI bin M. ZAINUDDIN Alias M. ZAINUDIN** adalah :
 - 5.1 **NI MADE SUARTI binti I MADE PEDIS (Perempuan, Istri);**
 - 5.2 **GURUH PRATAMA ZULKARNAEN bin DRS. DARMAWAN HADI (Laki-laki, Anak Kandung);**
 - 5.3 **NURINA MEI PURNAMI DEWI, S.KOM binti DRS. DARMAWAN HADI**

Halaman 2 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perempuan, Anak Kandung);

6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **DRS. DARMAWAN HADI bin M. ZAINUDDIN Alias M. ZAINUDIN**;
8. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum tidak memiliki anak angkat dan tidak memiliki hutang yang belum dibayarkan;
9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan Almarhum berupa Tanah beserta bangunan diatasnya, sesuai sertifikat/tanda bukti kepemilikan dengan Nomor 2572, tanggal 19 September 1994 yang terletak di Desa/Kelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dengan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Tabanan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum **DRS. DARMAWAN HADI bin M. ZAINUDDIN Alias M. ZAINUDIN** adalah :
 1. **NI MADE SUARTI binti I MADE PEDIS** (Perempuan, Istri);
 2. **GURUH PRATAMA ZULKARNAEN bin DRS. DARMAWAN HADI** (Laki-laki, Anak Kandung);
 3. **NURINA MEI PURNAMI DEWI, S.KOM binti DRS. DARMAWAN HADI** (Perempuan, Anak Kandung);
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hakim juga telah memeriksa identitas para Pemohon dengan mencocokkannya dengan tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon dan ternyata identitas Para Pemohon dalam surat Permohonannya telah sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan Para Pemohon tetap dengan isi dan maksud suart permohonannya;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang perkara *e-Court* dan *e-Litigasi* kepada Para Pemohon kemudian disepakati agenda sidang Pembacaan Surat Permohonan dan Pembuktian dilakukan secara tatap muka sedangkan agenda kesimpulan dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Suarti, tertanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Guruh Pratama Zulkarnaen, ST, tertanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurina Mei Purnami Dewi, S.Kom., tertanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Ni Made Suarti, tertanggal 5 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Sahadewa Lingga Sesama, tertanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor : 302 / IV / DII/ 2018, atas nama Ni Made Suarti, tertanggal 8 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 485/UM/1992, atas nama Guruh Pratama Zulkarnaen, tertanggal 24 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 474/UM/1995, atas nama Nurina Mei Purnami Dewi, tertanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 27/01/XII/1991, atas nama Drs. Darmawan Hadi dan Ni Made Suarti, tertanggal 9 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 5102-KM-30042018-0009, atas nama Drs. Darmawan Hadi, tertanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai

Halaman 5 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.10;

11. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Drs. Darmawan Hadi, yang dibuat oleh Ni Made Suarti tanggal 9 September 2024, diketahui Perbekel Desa Dauh Peken dan Camat Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.11;

12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2572 atas nama Doctorandus Darmawan Hadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.12;

Kemudian seluruh alat bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti sesuai dengan aslinya, kemudian semua alat bukti diberi paraf dan tanggal, lalu secara berurutan diberi tanda bukti P.1 sd. P.15.

2. Saksi:

1. Budi Gunawan, SH. Bin M. Zainuddin, tempat tanggal lahir Tunggul Sari, 13 Juli 1965, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Anggrek Gang I C nomor 10, Dusun Tunggul Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, setelah disumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III karena saksi adalah adik kandung dari almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Drs Darmawan Hadi semasa hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I, dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa mengetahui almarhum Drs Darmawan Hadi meninggal beberapa tahun yang lalu karena kecelakaan dan meninggal dalam keadaan beragama islam;

Halaman 6 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Drs Darmawan Hadi hanya mempunyai 2 anak kandung yaitu Guruh Pratama Zulkarnaen dan Nurina Mei Purnama Dewi dan tidak mempunyai anak angkat, dan tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai anak angkatnya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari almarhum Drs Darmawan Hadi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa saksi tahu almarhum Drs Darmawan Hadi telah meninggalkan harta berupa tanah dan rumah di Jalan Pondok Indah Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentingannya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat pengurusan balik nama peninggalan atas nama almarhum Drs Darmawan Hadi;

2. Ade Fahmi Firdaus bin Budi Gunawan, SH., tempat tanggal lahir Tabanan, 25 April 1998, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Anggrek Gang I C nomor 10, Dusun Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan fati almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu almarhum Drs Darmawan Hadi meninggal karena kecelakaan dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Drs Darmawan Hadi semasa hidupnya hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I, dan mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon II (Guruh) dan Pemohon III (Nurina) tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum Drs Darmawan Hadi tidak mempunyai anak angkat, dan tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai anak angkatnya;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari almarhum Drs

Halaman 7 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Hadi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa mengetahui harta peninggalan almarhum Drs Darmawan hadi berupa tanah dan rumah di Jalan Pondok Indah Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentingannya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat untuk proses balik nama peninggalan atas nama almarhum Drs Darmawan Hadi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan istri dan anak kandung dari pewaris yang bernama DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN ;
2. Bahwa almarhum DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN telah meninggal sekitar tanggal 19 April 2018 karena sakit dan dalam kondisi memeluk agama Islam;
3. Bahwa almarhum DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN adalah pasangan suami istri dengan Pemohon I (NI MADE SUARTI binti I MADE PEDIS), dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) yaitu GURUH PRATAMA ZULKARNAEN bin DRS. DARMAWAN HADI, (laki-laki) dan NURINA MEI PURNAMI DEWI, S.KOM binti DRS. DARMAWAN HADI (perempuan);

Halaman 8 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini tidak mengangkat seorang anak angkat;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa para Pemohon semuanya memeluk agama islam hingga sekarang;
7. Bahwa keperluan para Pemohon mengurus penetapan Ahli Waris adalah untuk syarat mengurus balik nama harta peninggalan atas nama almarhum DRS. DARMAWAN HADI bin M. ZAINUDDIN Alias M. ZAINUDIN menjadi nama ahli warisnya;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Penetapan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.12, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dimeterai dan di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo. Jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. s/d P.3 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III), merupakan alat bukti otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 9 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga an. Keluarga Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 merupakan Kartu Keluarga an. Keluarga Sahadewa Lingga Sesama dan Pemohon III merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, menunjukkan Pemohon III telah menikah dan berkeluarga, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Kelahiran an. Pemohon I (NI MADE SUARTI binti I MADE PEDIS), alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, maka dianggap sebagai alat bukti permulaan, maka pembuktiannya harus didukung dengan alat bukti lainnya, karena kedua saksi tidak mengetahui terkait silsilah keluarga Pemohon I, maka bukti tersebut masih dianggap sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 merupakan Akta Kelahiran an. Pemohon II (**GURUH PRATAMA ZULKARNAEN**) alat bukti tersebut otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari pasangan Drs. Darmawan Hadi dan NI MADE SUARTI binti I MADE PEDIS, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 merupakan Akta Kelahiran an. **NURINA MEI PURNAMI DEWI**, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon III merupakan anak kandung dari pasangan Drs. Darmawan Hadi dan NI MADE SUARTI binti I MADE PEDIS maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Kutipan Akta Nikah an.

Halaman 10 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Drs Darmawan Hadi dan NI MADE SUARTI binti I MADE PEDIS (Pemohon I), merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan termasuk pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan almarhum Drs Darmawan Hadi dan NI MADE SUARTI binti I MADE PEDIS pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Desember 1991, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian atas nama Drs Darmawan Hadi), merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa pewaris (Drs Darmawan Hadi) telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018 meninggal dalam kondisi memeluk agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi rukun dalam perkara kewarisan Islam oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.11 merupakan Surat keterangan silsilah ahli waris an. Pemohon I s/d Pemohon IV) yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Perbekel Desa Dauh Peken dan Camat Tabanan, tertanggal 9 September 2024, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, masih dianggap sebagai alat bukti permulaan, dan nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya, dan oleh karena telah didukung dengan keterangan 2 orang saksi jika ahli waris alm Drs Darmawan Hadi ada 3 yaitu Pemohon 1 s/d Pemohon III, maka alat bukti P.11 menjadi sempurna sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2572 atas nama Doktorandus Darmawan Hadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan membuktikan bahwa SHM tersebut berupa tanah atas nama Drs Darmawan Hadi, maka dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan akta kematian Nomor: 5102-KM-30042018-0009, tanggal 30 April 2018;

Bahwa almarhum DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN semasa hidup telah menikah dengan NI MADE SUARTI BINTI I MADE PEDIS (Pemohon I), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, GURUH PRATAMA ZULKARNAEN bin DRS. DARMAWAN HADI, (laki-laki), dan NURINA MEI PURNAMI DEWI binti DRS. DARMAWAN HADI (perempuan).

- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris (DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN) keduanya sudah lama meninggal dunia terlebih dahulu dari pada DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN ;
- Bahwa para Pemohon semuanya juga memeluk agama islam dan tidak ada halangan untuk menjadi Ahli Waris;
- Bahwa semasa hidup pewaris tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau

Halaman 12 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi permohonan penetapan Ahli Waris ini.

- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi proses balik nama sertifikat an. DRS. DARMAWAN HADI yang merupakan peninggalan dari pewaris;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almarhum DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018 karena kecelakaan dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya adalah Almarhum DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai Ahli Waris almarhumah DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN, terlebih dahulu Hakim akan memberikan batasan Ahli Waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, dan beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pemohon I merupakan istri almarhum DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN, sedangkan Pemohon II, dan Pemohon III terikat dalam hubungan darah dalam garis anak kandung almarhum DRS.

*Halaman 13 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa Pasal 178 (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Halaman 14 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alm DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN sebagai Pewaris, istri pewaris bernama NI MADE SUARTI binti I MADE PEDIS (Pemohon I), ayah dan ibu kandung pewaris terlebih dahulu meninggal daripada Pewaris, Pewaris atau DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN semasa hidupnya belum pernah bercerai dengan istrinya (Pemohon I) dan Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, dan tidak pernah mengangkat anak angkat, dan anak kandung yang dimiliki semasa hidupnya berjumlah 2 orang yaitu GURUH PRATAMA ZULKARNAEN bin DRS. DARMAWAN HADI, (laki-laki), dan NURINA MEI PURNAMI DEWI binti DRS. DARMAWAN HADI (perempuan), dan para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174, Pasal 180, 181, 182 dan 184 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 180 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, bahwa DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN merupakan sebagai Pewaris, Pemohon I (NI MADE SUARTI BINTI I MADE PEDIS) (merupakan istri), Pemohon II bernama GURUH PRATAMA ZULKARNAEN bin DRS. DARMAWAN HADI, (laki-laki), dan NURINA MEI PURNAMI DEWI binti DRS. DARMAWAN HADI (perempuan), semuanya harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum/pewaris DRS. DARMAWAN HADI BIN M. ZAINUDDIN ALIAS M. ZAINUDIN ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ahli waris para Pemohon adalah untuk balik nama sertifikat Hak Milik Nomor: 2572 atas nama Doctorandus Darmawan Hadi berupa sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dengan luas 300 M2, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sehingga para Ahli Waris dari almarhum Drs. Darmawan Hadi dapat mengurus proses balik nama tersebut kepada Ahli warisnya;

Halaman 15 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini untuk kepentingan Para Pemohon dan termasuk perkara *voluntair*, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **DRS. DARMAWAN HADI bin M. ZAINUDDIN Alias M. ZAINUDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018, dan menetapkan, Ahli Waris Almarhum **DRS. DARMAWAN HADI bin M. ZAINUDDIN Alias M. ZAINUDIN** adalah sebagai berikut:
 - 2.1. **NI MADE SUARTI BINTI I MADE PEDIS binti H. KAYAN** (Perempuan, sebagai Istri Pewaris);
 - 2.2. **GURUH PRATAMA ZULKARNAEN bin DRS. DARMAWAN HADI** (Laki-laki, Anak Kandung);
 - 2.3. **NURINA MEI PURNAMI DEWI, S.KOM binti DRS. DARMAWAN HADI** (Perempuan, Anak Kandung);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 16 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon pada hari itu juga secara elektronik melalui prosedur e-Litigasi.

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 0.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 130.000,-

Halaman 17 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)